



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Nomor : 188.44 / 2872. 27 / RSJ / 2019

Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun dan rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah Organisasi Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Bali disebut dengan RENSTRA Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek pada Perangkat Daerah disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam Rencana Strategi UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdapat target Indikator Kinerja Rumah Sakit yang mengacu pada Visi dan Misi Provinsi Bali. Sehingga dalam pencapaian target Indikator Kinerja UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tersebut, maka diperlukan strategi Penyusunan Program yang tepat melalui sistem dan mekanisme penyusunan program rumah sakit berupa perencanaan anggaran untuk pelayanan medis, operasional rumah Sakit maupun anggaran pembangunan Rumah Sakit sesuai rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang, berupa proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penyusunan Program Rumah Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

		<p>340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</p> <p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);</p> <p>26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;</p> <p>27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;</p> <p>28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;</p> <p>29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab/ PPTK/ PA 2. Jumlah Pagu 3. Anggaran tahun lalu 4. Anggaran tahun ini 5. RPJMD 6. Renstra 7. Renja 8. R K A 9. R B A 10. D P A
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan usulan dari masing-masing Bidang dan Bagian di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. 2. Merekapitulasi Usulan sebagai dasar untuk membuat rancangan Renja 3. Membuat Rancangan Renja yang berisikan Program Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif dan prakiraan maju, Rancangan Renja UPTD sebagai bahan dalam Forum Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Verifikasi Rancangan Renja UPTD.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengikuti Verifikasi Rancangan Renja. 5. Menyusun RBA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali berdasarkan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan. 6. Melakukan Rapat penyusunan RBA Tahun berikutnya (Tahun n+1) di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali 7. Melakukan Verifikasi RKA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Bappeda Litbang Provinsi Bali. 8. Verifikasi DPA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan di Bappeda Litbang Provinsi Bali. 9. Mengadakan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi DPA kemudian ditetapkan sebagai DPA Definitif. 10. Menggunakan DPA dipakai sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, pelaksanaanya sesuai dengan regulasi yang berlaku
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) Tahun Anggaran
5.	Biaya/Tarif	Sumber dana Pendapatan BLUD, APBD dan APBN
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra 2. Renja 3. RBA 4. RKA 5. DPA 6. RKA Perubahan 7. DPPA 8. RBA Pergeseran 9. RBA Perubahan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja 2. Meja Kerja 3. Kursi Kerja 4. Almari 5. Komputer 6. Printer 7. Kalkulator 8. ATK 9. Sarana Transportasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Sunprog (SMA/SMEA/DIII/DIV/S1 yang mempunyai Kualifikasi bisa Komputer dan Aplikasi
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadir Administrasi dan Sumber Daya dan Kabag Bina Program melakukan pengawasan langsung kepada Kasubag. Penyusunan Program dan Pelaporan RS. 2. SPI melakukakn pengawasan apabila ada penyimpangan.
10.	Penanganan	Pengaduan Konsumen melalui:

	Pengaduan, Sarana, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas.</p> <p>Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang Staf Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan RS.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Penyusunan Program Tepat waktu • Usulan Anggaran Terakomodir untuk Pelayanan Rumah Sakit. • Berkas Dasar Pelaksanaan Anggaran (RBA, RKA dan DPA) selesai Tepat Waktu
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Arsip tersimpan dengan baik
14.	Evaulasi Kinerja	Setiap bulan secara berkala

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya/IVd
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP : 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN PENYUSUNAN PROGRAM RUMAH SAKIT

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PENYUSUNAN PROGRAM RUMAH SAKIT SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Cede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Sb. Bagian Penyusunan Program
dan Pelaporan UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

I Nyoman Sukanada, S.Kep., Ns.
Pembina
NIP. 19660729 199003 1 005